



**P U T U S A N**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Achmad Farel Soo Alias Farel
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 16/13 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ahuru THR II RT 004/RW 016 Desa Batu Merah  
Kec. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Berhadapan Dengan Hukum Achmad Farel Soo Alias Farel ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi Penasihat Hukum Mesak R. Batmomolin, SH dan Deleila Pakel, SH, Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Pid.Sus-Anak/YPBHA/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Mery Siahainenia, S.Sos dan Minggu Ningo, S.Sos Peksos PSBR dan ABHHiti-Hiti Hala-Hala Kelas A Provinsi Maluku, P2TP2A Provinsi Maluku dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

----- Supaya HAKIM ANAK pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Anak ACHMAD FAREL SOO alias FAREL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu 81 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ACHMAD FAREL SOO alias FAREL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan dengan perintah agar anak tetap dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos anak lengan pendek warna hitam bergambar boneka beruang dan bertuliskan #selfie;
  - 1 (satu) buah cardigan rajut warna coklat;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb



- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula Pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan oleh Mery Siahainenya, S.Sos, memberikan rekomendasi : Klien kiranya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 huruf e dengan merujuk pada Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia, anak **ACHMAD FAREL SOO alias FAREL** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar Anak di rumahnya di Ahuru THR II Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" terhadap anak korban RAPIKA SILAWANE alias IKA (selanjutnya disebut anak korban-usia 17 tahun), yang mana perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan antara Anak Achmad Farel Soo alias Farel dengan anak korban melalui media sosial Facebook hingga berlanjut ke hubungan pacaran antara anak Achmad Farel Soo alias Farel dengan anak korban lalu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 anak Achmad Farel Soo janji untuk bertemu setelah anak korban selesai



bekerja di salah satu warung makan di belakang kompleks pertokoan Amplas.

- Bahwa selanjutnya anak Achmad Farel Soo menemui anak korban di tempatnya bekerja lalu mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motornya kemudian langsung ke rumah anak Achmad Farel Soo di daerah Ahuru dengan dalih hendak mengenalkan anak korban kepada orangtua anak Achmad Farel Soo namun saat tiba di rumah anak Achmad Farel Soo, orangtua anak masih tidur hingga anak Achmad Farel Soo alias Farel mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya.
- Saat berada di dalam kamar awalnya anak korban duduk di lantai sementara anak Achmad Farel Soo alias Farel duduk diatas tempat tidur sambil bercerita lalu beberapa saat kemudian anak Achmad farel Soo alias Farel mengatakan kepada anak korban "beta paling sayang ose, mari katong dua baku nae" namun keinginan anak Achmad Farel Soo alias Farel tersebut ditolak anak korban dengan alasan capek selesai bekerja lalu anak Achmad Farel Soo mengajak anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur.
- Ketika berbaring bersama diatas tempat tidur, anak Achmad Farel Soo lalu berusaha mencium bibir anak korban namun anak korban menolak dan langsung berdiri sehingga anak Achmad Farel Soo alias Farel menarik celana anak korban hingga melorot sebatas paha dan anak korban kembali menaikkan celananya. Anak Achmad Farel Soo alias Farel kembali menarik-narik celana anak korban dengan tujuan melucutinya namun anak korban kembali menaikkan celananya lalu anak Achmad Farel Soo alias Farel bangun dan mematikan lampu kamar kemudian membaringkan anak korban diatas tempat diri lalu melucuti celana dan celana dalamnya dan menindih tubuh anak korban sambil mengangkat baju anak korban keatas dada serta meremas dan menghisap payudara anak korban selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga keluar air maninya.
- Bahwa keesokan harinya, pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIT anak Achmad Farel Soo alias Farel kembali menjemput anak korban di tempat kerjanya dan mengajak anak korban ke rumah anak Achmad Farel Soo alias Farel di Ahuru lalu saat berada di dalam kamar anak korban yang duduk di kursi ditarik tangannya oleh anak Achmad Farel Soo alias farel keatas tempat tidur selanjutnya anak

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb*



Achmad Farel Soo alias Farel memasukan tangan kedalam celana anak korban lalu menusuk-nusukan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dan juga celananya selanjutnya memasukkan penis anak Achmad Farel Soo alias farel yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga keluar air mani/sperma.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban Rapika Silawane alias Fika, yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : VER/197/KES.15/XII/2022/Rumkit tanggal 29 Desember 2022 oleh dr. V.T Larwuy yang melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil pemeriksaan : Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama).

Kesimpulan :

- tampak selaput dara tidak utuh tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa saat disetubuhi Anak anak korban Rapika Silawane baru berusia 17 (tujuh belas) tahun yang sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor AL.871.38801 bahwa anak korban Rapika Silawane dilahirkan di Ambon pada tanggal 27 Februari 2005.-----

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Ia, anak **ACHMAD FAREL SOO alias FAREL** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar Anak di rumahnya di Ahuru THR II Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** terhadap anak korban RAPIKA SILAWANE alias IKA (selanjutnya disebut anak korban-usia 17 tahun), yang mana perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari perkenalan antara Anak Achmad Farel Soo alias Farel dengan anak korban melalui media sosial Facebook hingga berlanjut ke hubungan pacaran antara anak Achmad Farel Soo alias Farel dengan anak korban lalu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 anak Achmad Farel Soo janji-janji untuk bertemu setelah anak korban selesai bekerja di salah satu warung makan di belakang kompleks pertokoan Amplas.
- Bahwa selanjutnya anak Achmad Farel Soo menemui anak korban di tempatnya bekerja lalu mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motornya kemudian langsung ke rumah anak Achmad Farel Soo di daerah Ahuru dengan dalih hendak mengenalkan anak korban kepada orangtua anak Achmad Farel Soo namun saat tiba di rumah anak Achmad Farel Soo, orangtua anak masih tidur hingga anak Achmad Farel Soo alias Farel mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya.
- Saat berada di dalam kamar awalnya anak korban duduk di lantai sementara anak Achmad Farel Soo alias Farel duduk diatas tempat tidur sambil bercerita lalu beberapa saat kemudian anak Achmad farel Soo alias Farel mengatakan kepada anak korban "beta paling sayang ose, mari katong dua baku nae" namun keinginan anak Achmad Farel Soo alias Farel tersebut ditolak anak korban dengan alasan capek selesai bekerja lalu anak Achmad Farel Soo mengajak anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur.
- Ketika berbaring bersama diatas tempat tidur, anak Achmad Farel Soo lalu berusaha mencium bibir anak korban namun anak korban menolak dan langsung berdiri sehingga anak Achmad Farel Soo alias Farel menarik celana anak korban hingga melorot sebatas paha dan anak korban kembali menaikkan celananya. Anak Achmad Farel Soo alias Farel kembali menarik-narik celana anak korban dengan tujuan melucutinya namun anak korban kembali menaikkan celananya lalu anak Achmad Farel Soo alias Farel bangun dan mematikan lampu kamar kemudian membaringkan anak korban diatas tempat tidur lalu melucuti celana dan celana dalamnya dan menindih tubuh anak korban sambil mengangkat baju anak korban keatas dada serta meremas dan menghisap payudara anak korban selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga keluar air maninya.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIT anak Achmad Farel Soo alias Farel kembali menjemput anak korban di tempat kerjanya dan mengajak anak korban ke rumah anak Achmad Farel Soo alias Farel di Ahuru lalu saat berada di dalam kamar anak korban yang duduk di kursi ditarik tangannya oleh anak Achmad Farel Soo alias farel keatas tempat tidur selanjutnya anak Achmad Farel Soo alias Farel memasukan tangan kedalam celana anak korban lalu menusuk-nusukan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dan juga celananya selanjutnya memasukkan penis anak Achmad Farel Soo alias farel yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga keluar air mani/sperma.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban Rapika Silawane alias Fika, yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : VER/197/KES.15/XII/2022/Rumkit tanggal 29 Desember 2022 oleh dr. V.T Larwuy yang melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil pemeriksaan : Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama).

Kesimpulan :

- tampak selaput dara tidak utuh tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa saat disetubuhi Anak anak korban Rapika Silawane baru berusia 17 (tujuh belas) tahun yang sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor AL.871.38801 bahwa anak korban Rapika Silawane dilahirkan di Ambon pada tanggal 27 Februari 2005.-----

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : **Anak korban RAFIKA SILAWANE als IKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah **RAFIKA SILAWANE als IKA** (korban sendiri), sedangkan Pelaku adalah Anak ACHMAD FAREL SOO als FAREL.
- Bahwa korban mengenal Anak karena dia merupakan pacar korban.
- Bahwa korban dan Anak saling mengenal di facebook pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 dan kemudian saat itu Anak chat korban dan meminta korban untuk berpacaran dengannya dan korbanpun mengiakan untuk berpavaran dengan Anak dan hubungan pacaran kami sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) hari sampai saat ini ketika korban melaporkan perkara persetubuhan ini
- Bahwa korban dan Anak saling mengenal dan kemudian korban dan Anak mulai berpacaran di chat di facebook itu pada sore hari dan setelah itu kami janjian untuk ketemu pada saat korban selesai bekerja mencuci piring dan melayani pembeli di salah satu rumah makan di belakang amplas (Ambon Plaza) dan saat itu korban selesai bekerja pada sekitar pukul 04.00 (subuh) ditanggal 25 Desember 2022 dan Anak datang menjemput korban di tempat kerja korban.
- Bahwa Anak meyetubuhi korban sebanyak dua kali yakni yang pertamakali pada tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 Wit yang bertempat di dalam kamar Anak di Ahuru THR II Kec Sirimau Kota Ambon dan yang terakhir kali pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat juga di Ahuru THR II Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya didalam kamar Anak.
- Bahwa cara korban bertemu dengan Anak pada tanggal 25 Desember 2022 dan tanggal 26 Desember 2022 dan kemudian Anak menyetubuhi korban saat itu awalnya Anak menjemput korban di tempat kerja korban dan kemudian membawa korban kerumahnya di Ahuru THR II Kec Sirimau Kota Ambon dan kemudian setelah itu Anak lalu menyetubuhi korban di kamarnya.
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak lakukan terhadap korban pada waktu pertamakali pada tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 Wit berawal ketika Anak datang menjemput korban di belakang Amplas (ambon plaza) dengan sepeda motornya dan mengajak korban untuk jalan-jalan dan kemudian kerumah untuk mengenalkan korban kepada orang tuanya dan setelah korban diboncengi oleh Anak dan Anak lalu membawa korban langsung kerumahnya saat itu dan saat sampai dirumah Anak saat itu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Anak sudah tidur dan Anak lalu membawa korban masuk didalam kamar dan kemudian korban lalu duduk diatas lantai dan Anak duduk diatas tempat tidur dan kami sambil bercerita setelah itu korban Anak mengataka kepada korban bahwa "beta paling korbanng ose,mari katong dua baku nae" saat itu korban tidak mau kemudian korban mengatakan kepada Anak bahwa "beta istirahat sadiki dolo karena capek kerja"dan Anak mengatakan bahwa mari naik diatas tempat tidur sudah lalu tidur"dan saat itu korban lalu naik dan tidur diatas tempat tidur dan ketika Anak ingin mencium korban dari bibir mulut korban dan saat itu korban lalu bangun dan berdiri karena korban tidak mau akan tetapi Anak menarik menarik celana korban hingga batas paha dan korban kembali mengangkat celana korban tersebut dan kemudian Anak masih tetap menarik-naik dan melucuti celana korban dan korban tetap mengenakan celana korban tersebut dan setelah itu Anak lalu mematikan lampu kamar dan Anak lalu membaringkan korban kembali diatas tempat tidur dan Anak kemudian menarik dan melucuti celana korban dan celana dalam korban hingga korban setengah terlanjang dan Anak lalu naik menindih korban dari atas perut dan mengangkat baju korban keatas dada korban dan Anak meremas dan menghisap kedua payudara korban setelah itu Anak lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggerakan pantatnya maju mundur hingga air mani Anak keluar dan Anak tumpahkan air mani tersebut diatas perut korban dan setelah itu Anak lalu membersihkan air mani Anak tersebut dan korban kembali memakai celana korban dan begitu juga dengan Anak dan setelah itu Anak lalu menyalakan lampu kamarnya kembali kemudian Anak lalu mengantarkan korban pulang rumah. kemudian kejadian persetubuhan yang terakhir kali pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wit berawal ketika Anak kembali menjemput korban belakang amblas (ambon plaza) dan mengajak korban jalan kemudian setelah itu Anak lalu membawa kerumahnya dan saat sampai dirumah Anak saat itu orang tua Anak juga suda pada tidur dan kemudian Anak lalu membawa korban kedalam kamarnya dan ketika masuk kedalam kamar korban lalu duduk dikursi dan Anak kembali mengajak korban untuk duduk diatas tempat tidur dan korban tidak mau akan tetapi Anak menarik tangan kiri korban dan membaringkan korban ketempat tidur dan setelah itu Anak lalu mematikan lampu kamar dan Anak memasukan tangannya kedalam celana korban tetapi korban memegang tangannya tersebut sambil berkata tidak mau akan tetapi Anak tetap memaksa memegang kemaluan dan setelah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kemaluan korban Anak lalu memasukan jari tangannya kedalam kemaluan korban sambil menusuk –nusuk jarinya tersebut dan setelah itu Anak lalu melepaskan celana dan celana dalam korban dan Anak membuka celananya kemudian Anak naik menindih korban dari atas perut sambil Anak memasukan kemaluannya didalam kemaluan korban dan menggerakan pantatnya naik turun hingga air maninya keluar dan Anak tumpahkan air mani tersebut di atas perut korban dan Anak kembali membersihkan air mani tersebut dan setelah itu korban lalu memakai celana korban kembali dan Anakpun juga memakai celananya dan Anak menyelakan lampu kamarnya dan kemudian Anak lalu mengantarkan korban pulang.

- Bahwa persetubuhan Bahwa saat itu Anak Anak ada mengatakan kepada korban bahwa “beta paling korbanng ose,mari katong dua baku nae”
- Bahwa pada waktu pertamakali dan terakhir kali Anak ingin menyetubuhi korban saat itu korban tidak mau akan tetapi Anak menarik celana korban dan saat itu korban sempat tarik menarik dengan Anak dan karena Anak terus manrik dengan kencang sehingga korban tidak berdaya lagi maka Anak menarik dan melepaskan celana korban dan kemudian saat Anak ingin memasukan tangan Anak dan memegang kemaluan korban saat itu korban tidak mau dan menarik tangan Anak akan tetapi Anak tetap memaksa memasukan tangannya kedalam celana korban dan memegang serta menusuk-nusuk jari didalam kemaluan korban sehingga Anak lalu menyetubuhi korban.
- Bahwa sebabnya hingga Anak bisa menyetubuhi korban karena Anak merasa nafsu kepada korban.
- Bahwa pada saat Anak memasukan kemaluan Anak didalam kemaluan korban pada waktu pertamakali maupun yang terakhir kali korban sangat merasa sakit dan pada waktu pertamakali persetubuhan itu korban perih dan sakit.
- Bahwa saat ini umur korban 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saat ini korban sangat merasa malu karena sudah diketahui oleh keluarga korban.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena saat persetubuhan itu terjadi hanya korban dan Anak saja yang tahu akan tetapi setelah kejadian palaku yang yang telah mempunyai pacar lain sehingga korban memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada kakak sepupu korban yang bernama ELA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa diketahui ketika korban menceritakan perbuatan Anak di kakak kandung korban dan tante korban.
- ini bisa terungkap dan dilaporkan karena Anak sudah pacar lain dan Anak sudah memblokir korban dari facebook sehingga korban tidak terima dan korban memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada kakak sepupu korban yang ELA dan kemudian ELA memberitahukan kepada kakak kandung korban yang bernama SALMA SILAWANE dan kemudian kakak korban tersebut melaporkan kejadian persetubuhan ini ke kantor Polisi untuk diproses hukum.
- Bahwa sebelumnya korban sudah pernah berpacaran dengan cowok lain (mantan) dan kemudian korban telah putus dan sekarang ini korban hanya berpacaran dengan Anak saja dan sebelumnya korban sudah pernah disetubuhi oleh mantan pacar korban tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar boneka beruang bertuliskan # Selfie, 1 (satu) buah cardigan rajut warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) jilbab warna hitam, adalah milik korban yang korban gunakan pada tanggal 25 Desember 2022

Terhadap keterangan anak korban, anak ACHMAD FAREL SOO alias FAREL membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yakni :

1. **SALMA SILAWANE alias AMA** diperiksa dibawah sumpah dihadapan penyidik memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban adalah RAFIKA SILAWANE alias FIKA sedangkan pelakunya adalah ACHMAD FAREL SOO alias FAREL.
  - Bahwa menurut cerita korban Anak menyetubuhi korban sebanyak dua kali yakni untuk pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wit yang bertempat di dalam kamar Anak di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan terakhir kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di dalam kamar Anak di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap korban saksi kenal yang mana korban merupakan adik kandung saksi. Namun terhadap Anak saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa saksi tahu kejadian Persetubuhan ini dari sepupun saksi yang bernama NURLELA SAMUAL alias ELA yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Setelah diceritakan oleh sepupu saksi, saksi kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban dan oleh korban membenarkan bahwa korban telah disetubuhi oleh Anak.
- Bahwa menurut cerita korban Anak telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dari penjelasan korban, untuk pertama kali Anak melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara korban yang sementara duduk di lantai di dalam kamar Anak, korban ditarik oleh Anak ke atas tempat tidur, kemudian Anak mendekap tubuh korban namun didorong oleh korban. Akan tetapi Anak kembali mendekap korban dan langsung mencium korban sambil Anak mengatakan "FIKA ... BETA PALENG SAYANG SE, MARI KATONG BAKU NAE". Setelah itu Anak lalu menidurkan korban di atas tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil Anak mencium bibir korban, meremas dan menghisap payudara korban. Dan saat Anak mau melucuti celana korban, korban berulang kali menepis tangan Anak. Kemudian Anak kembali menarik celana korban dan Anak kemudian memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan korban dan menggerakkan pantat Anak maju mundur hingga air mani/sperma Anak keluar dan Anak tumpahkan diatas perut korban. Sementara untuk kejadian kedua kalinya atau terakhir kalinya Anak menyetubuhi korban dengan cara Anak mengajak korban ke rumahnya dan saat di dalam kamar Anak, Anak kemudian mematikan lampu kamar dan mulai memasukkan tangan Anak ke dalam celana korban kemudian Anak memasukkan jari tanngan Anak ke dalam korban sambil Anak menusuk-nusukkan jari Anak ke dalam kemaluan korban. Setelah itu Anak kemudian melucuti celana korban dan melepaskan celana korban dan Anak menindih korban dari atas sambil Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil Anak menggerakkan pantatnya naik turun hingga air mani/sperma Anak keluar dan Anak tumpahkan di atas perut korban

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wit korban meminta izin kepada saksi untuk pergi mencari pekerjaan. Dan barulah pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wit saksi melihat ada pesan chat di Facebook dari korban yang mengatakan bahwa korban telah mendapat pekerjaan di warung ayam lalapan di belakang Amplaz dan korban sudah langsung bekerja saat itu juga dan baru pulang kerja di jam 04.00 wit. Mengetahui hal tersebut saksi sudah langsung istirahat dan barulah sekitar pukul 05.30 wit saksi mendengar korban mengetuk pintu kos-kosan. Saat membuka pintu saksi hanya bertanya kepada korban sebatas pekerjaan korban. Tidak ada kecurigaan dari saksi bahwa saat itu korban pulang terlambat karena korban sedang bersama-sama dengan Anak. Dan untuk keesokan harinya di tanggal 26 Desember 2022 saksi sama sekali tidak tau Anak menjemput korban di depan jalan kos-kosan karena saat itu saksi sementara sedang keluar bersama dengan suami saksi. Barulah pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wit teman korban memanggil saksi di kos-kosan dan menyuruh saksi pergi ke Kantor Polsek Sirimau. Tiba di kantor Polsek Sirimau saksi melihat korban sedang bersama-sama dengan sepupu saksi NURLELA SAMUAL alias ELA. Barulah di kantor Polsek Sirimau ELA mengatakan kepada saksi bahwa Anak telah menyetubuhi korban. Dan setelah saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban, korban membenarkan bahwa Anak telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali. Yang mana kejadian pertama kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wit Anak menjemput korban di tempat kerja korban kemudian Anak langsung membawa korban ke rumah Anak. tiba di rumah Anak, Anak langsung membawa korban masuk ke dalam kamar Anak. Didalam kamar korban duduk di lantai sementara Anak duduk di atas tempat tidur. Saat itu Anak pun menarik tangan korban dan mendekap tubuh korban namun didorong oleh korban. Akan tetapi Anak kembali mendekap korban dan langsung mencium korban sambil Anak mengatakan "FIKA ... BETA PALENG SAKSING SE, MARI KATONG BAKU NAE". Setelah itu Anak lalu mendorong korban di atas tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil Anak mencium bibir korban, meremas dan menghisap payudara

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban. Dan saat Anak mau melucuti celana korban, korban berulang kali menepis tangan Anak. Kemudian Anak dengan paksa menarik celana korban dan Anak kemudian memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan korban dan menggerakkan pantat Anak maju mundur hingga air mani/sperma Anak keluar dan Anak tumpahkan diatas perut korban. Setelah menyetubuhi korban, Anak kemudian mengantar korban ke kos-kosan. Disaat korban pulang ke kos-kosan saat itu, saksi taunya korban dari tempat kerja. Padahal korban dari rumah Anak. Kemudian untuk kejadian kedua kalinya atau terakhir kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 00.30 wit Anak datang menjemput korban depan jalan kos-kosan kemudian Anak mengajak korban ke rumahnya dan saat di dalam kamar Anak, Anak kemudian mematikan lampu kamar dan mulai memasukkan tangan Anak ke dalam celana korban kemudian Anak memasukkan jari tangan Anak ke dalam korban sambil Anak menusuk-nusukkan jari Anak ke dalam kemaluan korban. Setelah itu Anak kemudian melucuti celana korban dan melepaskan celana korban dan Anak menindih korban dari atas sambil Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil Anak menggerakkan pantatnya naik turun hingga air mani/sperma Anak keluar dan Anak tumpahkan di atas perut korban. Setelah menyetubuhi korban, Anak kemudian mengantar korban pulang ke kos-kosan. saat saksi tidak tau jam berapa korban diantar pulang namun saat saksi dan suami saksi tiba di kos-kosan sekitar pukul 03.00 wit saksi melihat korban sementara sedang duduk di atas motor didepan kos-kosan.

- Bahwa menurut korban saat itu Anak ada melakukan paksaan terhadap korban ketika Anak mau menyetubuhi korban yang mana disaat korban sedang duduk dilantai kamar Anak, Anak ada sempat menarik dengan paksa tangan korban agar korban duduk didekat Anak diatas ranjang. Selain itu Anak juga ada mendorong korban sehingga membuat korban tidur terlentang diatas tempat tidur dan disaat Anak mau melucuti celana korban, korban berulang kali menepis tangan Anak yang membuat Anak memaksa menarik celana korban.
- Bahwa menurut korban saat itu Anak ada melakukan bujuk rayu terhadap korban yang mana saat Anak mendekap tubuh korban dan



langsung mencium korban Anak sambil mengatakan "FIKA ... BETA PALENG SAKSING SE, MARI KATONG BAKU NAE".

- Bahwa sebab sehingga Anak melakukan Persetubuhan terhadap korban yang pasti Anak sudah merasa nafsu terhadap diri korban.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa hubungan antara korban dan Anak barulah saat saksi bertanya kepada korban, korban mengakui bahwa korban dan Anak telah baru berpacaran pada tanggal 24 Desember 2022, sehari sebelum Anak menyetubuhi korban.
- Bahwa menurut cerita korban saat itu korban ada melakukan perlawanan yang mana disaat Anak mencoba menarik korban dan mendekap tubuh korban, korban berusaha menghindari Anak dengan mendorong Anak. Selain itu disaat Anak mau melucuti celana korban, korban beberapa kali menepis tangan Anak.
- Bahwa korban berumur 16 (enam lima belas) tahun pada saat terjadi persetubuhan tersebut dan pada umurnya tersebut korban belum pantas untuk dikawini.
- Bahwa dari apa yang saksi lihat korban merasakan sakit pada kemaluan korban. Selain itu, korban juga merasa malu dengan keluarga korban.
- Bahwa menurut cerita korban hanya Anak ACHMAD FAREL SOO alias FAREL yang menyetubuhi korban saat itu.
- Bahwa perkara ini baru saksi laporkan sekarang oleh karena sebelumnya korban tidak pernah menceritakan permasalahan ini kepada saksi nantinya setelah saksi dipanggil oleh teman korban untuk ke Kantor Polsek Sirimau dan saat tiba di kantor Polsek Sirimau saksi melihat korban sedang bersama-sama dengan sepupu saksi NURLELA SAMUAL alias ELA. Barulah di kantor Polsek Sirimau ELA mengatakan kepada saksi bahwa Anak telah menyetubuhi korban. Dan setelah saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban, korban membenarkan bahwa Anak telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali. Mengetahui hal tersebut saksi pun langsung melaporkan perbuatan Anak kepada korban guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Menurut korban saat itu baik kejadian pertama maupun terakhir kalinya ada orang lain di dalam rumah Anak yakni orang tua Anak namun saat itu orang tua Anak sudah tertidur sehingga mereka



tidak mengetahui persetujuan yang dilakukan oleh Anak kepada korban di kamar korban.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban pernah disetubuhi oleh orang lain selain dari pada Anak ACHMAD FAREL SOO alias FAREL karena korban tidak menceritakan kepada saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar boneka beruang dan bertuliskan #selfie, 1 (satu) buah cardigan rajut warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) jilbab warna hitam adalah baju, celana, cardigan dan jilbab yang digunakan oleh korban pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 disaat Anak pertama kali melakukan persetujuan terhadap diri korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya.

2. **MUHAMMAD FAISAL ABBAS Alias PAI** diperiksa dibawah sumpah dihadapan penyidik memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam perkara Persetubuhan Terhadap Anak di bawah umur.
- Bahwa yang menjadi korban adalah RAFIKA SILAWANE Alias FIKA sedangkan pelakunya adalah AHMAD FAREL SOO Alias FAREL.
- Bahwa saya kenal dengan korban, korban merupakan rekan kerja saya di warung makan kaki lima di belakang amplas dan pelaku saya kenal juga pelaku merupakan rekan saya sewaktu sekolah dulu, pelaku merupakan adik kelas saya di sekolah dan diantara mereka berdua saya tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadian persetujuan tersebut, saya hanya tahu bahwa mereka berdua berpacaran.
- Bahwa saya tahu mereka berdua berpacaran sejak pelaku sendiri yang mengatakan kepada saya pada saat saya sementara membersihkan tempat jualan ketika hendak pulang.
- Bahwa saksi pelaku memebritahukan bahwa pelaku telah menjalin hubungan pacaran dengan korban sejak pertengahan bulan desember 2022, tanggal serta hari saya lupa, karena saat itu saya sementara bekerja di warung makan, lalu kemudian pada saat mau pulang pelaku langsung memberitahukan kepada saya bahwa pelaku telah berpacaran dengan korban, memang saya baru 1 kali melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku membawa korban pulang, yakni pada tanggal 25 Desember 2022.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau mereka berdua telah melakukan hubungan badan, yang saya tahu bahwa hanya mereka berdua berpacaran lalu kalau untuk korban dengan pelaku melakukan hubungan badan saya tidak tahu, setelah pelaku di tangkap dan di tahan barulah saya tahu bahwa pelaku telah melakukan hubungan badan dengan korban.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana, pelaku melakukan hubungan badan dengan korban karena saksi tidak di beritahukan oleh pelaku maupun korban.
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku ada melakukan bujuk rayu ataupun kata-kata bohong ke korban.
- Bahwa saksi tidak tau pelaku ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban.
- Bahwa saksi tidak tahu tidak tahu apakah pelaku ada melakukan percabulan dengan korban.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah peristiwa tersebut baru pertama kali atau sudah berulang kali, akan tetapi saya hanya mengetahui bahwa pelaku telah di tahan pada tanggal 29 Desember 2022, kemarin dan dari situ baru saya tahu pelaku sudah melakukan hubungan badan dengan korban.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan korban dengan pelaku bisa berkenalan sehingga dapat berlangsung hingga ke hubungan pacaran, yang saya tahu pada saat pelaku sendiri yang mengatakannya kepada saksi saat itu.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pelaku bisa dapat menyetubuhi korban karena pelaku nasu dengan diri korban.
- Bahwa saat ini umur korban 16 (Enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, korban mengalami sakit di kemaluan serta merasa malu dan trauma dengan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana korban di setubuhi oleh pelaku, namun pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022, saat itu sekitar pukul 03.30 Wit dini hari, yang mana saat selesai bekerja pelaku datang menghampiri korban untuk mengajaknya pulang bersama saat itu saya sementara menyimpan dan korban

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara mencuci piring di warung makan tersebut, lalu kemudian setelah selesai dan beres beres tempat warung makan pelaku menunggu korban dan mengajak korban saat setelah selesai mengemas barang barang jualan, lalu kemudian setelah itu pelaku lalu mengajak korban untuk pulang bersama sama, saat itu juga saya tidak tahu kejadian berikutnya.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak berhadapan dengan Hukum yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar anak Achmad Farel Soo alias Farel di rumahnya di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon, anak melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak korban Rapika Silawane alias Fika;
- Bahwa anak pelaku dan anak korban memiliki hubungan pacara sejak tanggal 24 Desember 2022 lalu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 anak Achmad Farel Soo janji untuk bertemu setelah anak korban selesai bekerja di salah satu warung makan di belakang kompleks pertokoan Amplas. Selanjutnya anak Achmad Farel Soo menemui anak korban di tempatnya bekerja lalu mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motornya kemudian langsung ke rumah anak Achmad Farel Soo di daerah Ahuru dengan dalih hendak mengenalkan anak korban kepada orangtua anak Achmad Farel Soo namun pada saat itu anak Achmad Farel Soo alias Farel sudah memiliki niat untuk menyetubuhi anak korban hingga saat tiba di rumahnya anak Achmad Farel Soo mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar awalnya anak korban duduk di lantai sementara anak Achmad Farel Soo alias Farel duduk diatas tempat tidur sambil bercerita lalu beberapa saat kemudian anak Achmad farel Soo alias Farel mengatakan kepada anak korban "beta paling sayang ose, mari katong dua baku nae" namun keinginan anak Achmad Farel Soo alias Farel tersebut ditolak anak korban dengan alasan capek selesai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja lalu anak Achmad Farel Soo mengajak anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur;

- Bahwa ketika berbaring bersama diatas tempat tidur, anak Achmad Farel Soo lalu berusaha mencium bibir anak korban namun anak korban menolak dan langsung berdiri sehingga anak Achmad Farel Soo alias Farel menarik celana anak korban hingga melorot sebatas paha dan anak korban kembali menaikkan celananya. Anak Achmad Farel Soo alias Farel kembali menarik-narik celana anak korban dengan tujuan melucutinya namun anak korban kembali menaikkan celananya lalu anak Achmad Farel Soo alias Farel bangun dan mematikan lampu kamar kemudian membaringkan anak korban diatas tempat diri lalu melucuti celana dan celana dalamnya dan menindih tubuh anak korban sambil mengangkat baju anak korban keatas dada serta meremas dan menghisap payudara anak korban selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakan pantatnya naik turun hingga keluar air maninya;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIT anak Achmad Farel Soo alias Farel kembali menjemput anak korban di tempat kerjanya dan mengajak anak korban ke rumah anak Achmad Farel Soo alias Farel di Ahuru lalu saat berada di dalam kamar anak korban yang duduk di kursi ditarik tangannya oleh anak Achmad Farel Soo alias farel keatas tempat tidur selanjutnya anak Achmad Farel Soo alias Farel memasukan tangan kedalam celana anak korban lalu menusuk-nusukan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dan juga celananya selanjutnya memasukkan penis anak Achmad Farel Soo alias farel yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban lalu menggerakan pantatnya naik turun hingga keluar air mani/sperma;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umu terhadap RApika Salwane tertanggal 11 Januari 2023 dari Dinas Sosial PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI HALA-HALA;

Menimbang, telah pula dibacakan Akta Catatan Sipil Nomor : 1127/1<sup>st</sup>/2012 tanggal 4 Mei 2012 atas nama Achmad Farel Soo;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan akta Kelahiran Nomor 8101-LT-27102017-0048 tanggal 27 Oktober 2017 atas nama RApika Silawane;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum

- Visum Et Repertum nomor : VER/197/KES.15/XII/2022/Rumkit tanggal 29 Desember 2022 oleh dr. V.T Larwuy yang melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama).

Kesimpulan :

- tampak selaput dara tidak utuh tersebut akibat kekerasan tumpul.

Bahwa saat disetubuhi Anak, anak korban Rapika Silawane baru berusia 17 (tujuh belas) tahun yang sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor AL.871.38801 bahwa anak korban Rapika Silawane dilahirkan di Ambon pada tanggal 27 Februari 2005.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos anak lengan pendek warna hitam bergambar boneka beruang dan bertuliskan #selfie;
- 1 (satu) buah cardigan rajut warna coklat;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak dua kali yakni untuk pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wit yang bertempat di dalam kamar Anak di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan terakhir kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di dalam kamar Anak di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak lakukan terhadap korban pada waktu pertamakali pada tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 Wit.berawal ketika Anak datang menjemput korban di belakang Amplas (ambon plaza) dengan sepeda motornya dan mengajak korban untuk jalan-

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dan kemudian kerumah untuk mengenalkan korban kepada orang tuanya dan setelah korban diboncengi oleh Anak dan Anak lalu membawa korban langsung kerumahnya saat itu dan saat sampai dirumah Anak saat itu orang tua Anak sudah tidur dan Anak lalu membawa korban masuk didalam kamar dan kemudian korban lalu duduk diatas lantai dan Anak duduk diatas tempat tidur dan kami sambil bercerita setelah itu korban Anak mengataka kepada korban bahwa "beta paling korbanng ose, mari katong dua baku nae" saat itu korban tidak mau kemudian korban mengatakan kepada Anak bahwa "beta istirahat sadiki dolo karena capek kerja" dan Anak mengatakan bahwa mari naik diatas tempat tidur sudah lalu tidur" dan saat itu korban lalu naik dan tidur diatas tempat tidur dan ketika Anak ingin mencium korban dari bibir mulut korban dan saat itu korban lalu bangun dan berdiri karena korban tidak mau akan tetapi Anak menarik menarik celana korban hingga batas paha dan korban kembali mengangkat celana korban tersebut dan kemudian Anak masih tetap menarik-naik dan melucuti celana korban dan korban tetap menaikan celana korban tersebut dan setelah itu Anak lalu mematikan lampu kamar dan Anak lalu membaringkan korban kembali diatas tempat tidur dan Anak kemudian menarik dan melucuti celana korban dan celana dalam korban hingga korban setengah terlanjang dan Anak lalu naik menindih korban dari atas perut dan mengangkat baju korban keatas dada korban dan Anak meremas dan menghisap kedua payudara korban setelah itu Anak lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggerakan pantatnya maju mundur hingga air mani Anak keluar dan Anak tumpahkan air mani tersebut diatas perut korban dan setelah itu Anak lalu membersihkan air mani Anak tersebut dan korban kembali memakai celana korban dan begitu juga dengan Anak dan setelah itu Anak lalu menyalakan lampu kamarnya kembali kemudian Anak lalu mengantarkan korban pulang rumah. kemudian kejadian persetubuhan yang terakhir kali pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wit berawal ketika Anak kembali menjemput korban belakang amblas (ambon plaza) dan mengajak korban jalan kemudian setelah itu Anak lalu membawa kerumahnya dan saat sampai dirumah Anak saat itu orang tua Anak juga suda pada tidur dan kemudian Anak lalu membawa korban kedalam kamarnya dan ketika masuk kedalam kamar korban lalu duduk dikursi dan Anak kembali mengajak korban untuk duduk diatas tempat tidur dan korban tidak mau akan tetapi Anak menarik tangan kiri korban dan membaringkan korban ketempat tidur dan setelah itu Anak lalu mematikan lampu kamar dan Anak memasukan tangannya kedalam



celana korban tetapi korban memegang tangannya tersebut sambil berkata tidak mau akan tetapi Anak tetap memaksa memegang kemaluan dan setelah memegang kemaluan korban Anak lalu memasukan jari tangannya kedalam kemaluan korban sambil menusuk-nusuk jarinya tersebut dan setelah itu Anak lalu melepaskan celana dan celana dalam korban dan Anak membuka celananya kemudian Anak naik menindih korban dari atas perut sambil Anak memasukan kemaluannya didalam kemaluan korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga air maninya keluar dan Anak tumpahkan air mani tersebut di atas perut korban dan Anak kembali membersihkan air mani tersebut dan setelah itu korban lalu memakai celana korban kembali dan Anakpun juga memakai celananya dan Anak menyelakan lampu kamarnya dan kemudian Anak lalu mengantarkan korban pulang;

- Bahwa anak korban pada waktu kejadian berumur 16 tahun;
- Bahwa anak korban merasa kesakitan sewaktu kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban sudah menolak Anak agar tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang telah melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan mana kepada orang atau badan hukum tersebut dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak Achmad Farel Soo sebagai orang (*persoon*) yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar Anak di rumahnya di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi dan Anak serta dihubungkan dengan surat Catatan Sipil atas nama Achmad Farel Soo bahwa Anak Achmad Farel Soo lahir pada tanggal 13 Juli 2006, dan dengan demikian baik dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara ini didasarkan pada pemeriksaan perkara terhadap Anak telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa atas peristiwa kejadian yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak tersebut yang mana atas perbuatan tersebut kepada Anak dapat dikenakan pidana, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa atas unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak adalah merupakan unsur alternatif yang mana bila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang yang disebut dengan anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No.35 Tahun 2004 diatur tentang yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang mengharuskan seseorang melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan, atau menerima perbuatan tanpa sekehendak orang yang melakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak dua kali yakni untuk pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wit yang bertempat di dalam kamar Anak di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan terakhir kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di dalam kamar Anak di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang Anak lakukan terhadap korban pada waktu pertama kali pada tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 Wit.berawal ketika Anak datang menjemput korban di belakang Amplas (ambon plaza) dengan sepeda motornya dan mengajak korban untuk jalan-jalan dan kemudian kerumah untuk mengenalkan korban kepada orang tuanya dan setelah korban diboncengi oleh Anak dan Anak lalu membawa korban langsung kerumahnya saat itu dan saat sampai dirumah Anak saat itu orang tua Anak sudah tidur dan Anak lalu membawa korban masuk didalam kamar dan kemudian korban lalu duduk diatas lantai dan Anak duduk diatas tempat tidur dan kami sambil bercerita setelah itu korban Anak mengatakan kepada korban bahwa "beta paling korbanng ose,mari katong dua baku nae" saat itu korban tidak mau kemudian korban mengatakan kepada Anak bahwa "beta istirahat sadiki dolo karena capek kerja"dan Anak mengatakan bahwa mari naik diatas tempat tidur sudah lalu tidur"dan saat itu korban lalu naik dan tidur diatas tempat tidur dan ketika Anak ingin mencium korban dari bibir mulut korban dan saat itu korban lalu bangun dan berdiri karena korban tidak mau akan tetapi Anak menarik menarik celana korban hingga batas paha dan korban kembali mengangkat celana korban tersebut dan kemudian Anak masih tetap menarik-naik dan melucuti celana korban dan korban tetap menaikan celana korban tersebut dan setelah itu Anak lalu mematikan lampu kamar dan Anak lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan korban kembali diatas tempat tidur dan Anak kemudian menarik dan melucuti celana korban dan celana dalam korban hingga korban setengah terlanjang dan Anak lalu naik menindih korban dari atas perut dan mengangkat baju korban keatas dada korban dan Anak meremas dan menghisap kedua payudara korban setelah itu Anak lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggerakan pantatnya maju mundur hingga air mani Anak keluar dan Anak tumpahkan air mani tersebut diatas perut korban dan setelah itu Anak lalu membersihkan air mani Anak tersebut dan korban kembali memakai celana korban dan begitu juga dengan Anak dan setelah itu Anak lalu menyalakan lampu kamarnya kembali kemudian Anak lalu mengantarkan korban pulang rumah. kemudian kejadian persetubuhan yang terakhir kali pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wit berawal ketika Anak kembali menjemput korban belakang amblas (ambon plaza) dan mengajak korban jalan kemudian setelah itu Anak lalu membawa kerumahnya dan saat sampai dirumah Anak saat itu orang tua Anak juga suda pada tidur dan kemudian Anak lalu membawa korban kedalam kamarnya dan ketika masuk kedalam kamar korban lalu duduk dikursi dan Anak kembali mengajak korban untuk duduk diatas tempat tidur dan korban tidak mau akan tetapi Anak menarik tangan kiri korban dan membaringkan korban ketempat tidur dan setelah itu Anak lalu mematikan lampu kamar dan Anak memasukan tangannya kedalam celana korban tetapi korban memegang tangannya tersebut sambil berkata tidak mau akan tetapi Anak tetap memaksa memegang kemaluan dan setelah memegang kemaluan korban Anak lalu memasukan jari tangannya kedalam kemaluan korban sambil menusuk-nusuk jarinya tersebut dan setelah itu Anak lalu melepaskan celana dan celana dalam korban dan Anak membuka celananya kemudian Anak naik menindih korban dari atas perut sambil Anak memasukan kemaluannya didalam kemaluan korban dan menggerakan pantatnya naik turun hingga air maninya keluar dan Anak tumpahkan air mani tersebut di atas perut korban dan Anak kembali membersihkan air mani tersebut dan setelah itu korban lalu memakai celana korban kembali dan Anakpun juga memakai celananya dan Anak menyalakan lampu kamarnya dan kemudian Anak lalu mengantarkan korban pulang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak semula diajak jalan-jalan kemudian dibawa kerumahnya dan ketika sedang berbaring Anak ingin mencium korban dari bibir mulut korban dan saat itu korban lalu bangun dan berdiri karena korban tidak mau akan tetapi Anak menarik menarik celana korban hingga batas paha dan korban kembali mengangkat celana korban

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian Anak masih tetap menarik-narik dan melucuti celana korban dan korban tetap mengenakan celana korban tersebut dan setelah itu Anak lalu mematikan lampu kamar dan Anak lalu membaringkan korban kembali diatas tempat tidur dan Anak kemudian menarik dan melucuti celana korban dan celana dalam korban hingga korban setengah terlanjang dan Anak lalu naik menindih korban dari atas perut dan mengangkat baju korban keatas dada korban dan Anak meremas dan menghisap kedua payudara korban setelah itu Anak lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban, walaupun korban telah menolak Anak untuk tidak melakukan hal tersebut namun Anak tetap melakukannya dan dengan demikian anak telah melakukan kekerasan memaksa anak korban;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana yang dilakukan Anak yang mana Anak telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban menggerakkan pantatnya maju mundur hingga air mani Anak keluar dan kemudian Anak menumpahkan air mani tersebut diatas perut anak korban, dengan demikian Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak dengan anak korban sebanyak dua kali yakni untuk pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wit yang bertempat di dalam kamar Anak di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan terakhir kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di dalam kamar Anak di Ahuru THR II Rt 004 Rw 016 Kel. Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon, dan dengan demikian unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti melakukan tindak pidana atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada diri Anak tidak terdapat menghapuskan atau mengecualikan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari perbuatan pidana yang dilakukannya maka Anak Berhadapan Dengan Hukum harus dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Anak dihukum, Anak Berhadapan Dengan Hukum telah ditangkap dan ditahan di Lembaga Khusus Perlindungan Anak maka masa penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Dengan Hukum akan dikurangkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum dikenakan hukuman kumulatif penjara dan denda, maka berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak hukuman denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk melepaskan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari tahanan, maka Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos anak lengan pendek warna hitam bergambar boneka beruang dan bertuliskan #selfie, 1 (satu) buah cardigan rajut warna coklat, 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan Dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum Berhadapan Dengan Hukum menimbulkan trauma dan merusak masa depan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan Dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Anak Berhadapan Dengan Hukum menyesali perbuatannya.
- Anak masih muda dan diharapkan dapat mengubah kelakuannya dikemudian hari menjadi orang yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Dengan Hukum dihukum maka kepada Anak akan dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu penghukuman bukanlah suatu alat untuk membalas dendam atas perbuatan yang dilakukannya, dan pemidanaan adalah merupakan alat edukatif dan represif dan dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Berhadapan Dengan Hukum maka Hakim memandang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum k adalah sudah cukup dan adil;

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum ACHMAD FAREL SOO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan persetubuhan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Achmad Farel Soo dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikenakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos anak lengan pendek warna hitam bergambar boneka beruang dan bertuliskan #selfie;
  - 1 (satu) buah cardigan rajut warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2023, oleh Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh  
Beatrix N Temmar, Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Anak,  
Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)